



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Pajak Penghasilan Badan

##### 1. Pengertian

Menurut Diaz Priantara (2012:179) mengatakan Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan pengertian Badan menurut Mardiasmo (2013:12) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Penulis berkesimpulan bahwa, pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu Badan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

##### 2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan Badan mengalami perubahan dikarenakan perkembangan jaman sehingga peraturan yang ada harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Berikut ini dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan Badan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan secara umum
- PMK nomor 154/PMK.03/2010. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tarif, pemungut, pembelian barang dalam negeri oleh instansi pemerintah berkaitan PPh pasal 22.
- PMK nomor 96/PMK.03/2009. Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan pembagian harta tidak berwujud yang bukan berupa bangunan.
- PMK nomor 248/PMK.03/2010. Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan amortisasi harta tidak berwujud.
- PMK nomor 83/PMK.03/2009. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berupa makanan dan minuman untuk semua pegawai di daerah tertentu terkait dengan pekerjaan.
- PMK nomor 2/PMK.03/2010. Peraturan Menteri Keuangan tentang biaya promosi yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto.
- PMK nomor 57/PMK.03/2008. Peraturan Menteri Keuangan tentang piutang yang nyata-nyata tidak bisa ditagih yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto.
- KEP-220/PJ./2002. Keputusan DirJen Pajak tentang perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.

### 3. Subjek Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:182) subjek pajak Badan merupakan Badan yang didirikan di Indonesia tetapi tidak termasuk BUT, yang pendiriannya atau pembentukannya memenuhi kriteria sebagai berikut:



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia
- b. Didaftarkan di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, atau
- c. Di dalam wilayah hukum Indonesia, yang:
  1. Mempunyai tempat kedudukan berada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta pendirian,
  2. Mempunyai kantor pusat di Indonesia,
  3. Mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan/atau pusat keuangan di Indonesia,
  4. Mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang melakukan pengendalian,
  5. Pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia untuk membuat keputusan strategis, atau
  6. Pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia

#### **4. Objek Pajak**

Objek PPh Badan yang tidak dikenakan PPh bersifat final sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang PPh pasal 4 adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan

lain dalam Undang-undang ini;

**Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;



- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- C** r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

- s. Surplus Bank Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), Penghasilan Objek Pajak yang dikenakan PPh bersifat final antara lain:

- a. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan
- b. Penghasilan dari persewaan tanah
- c. Bunga Tabungan atau deposito serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia
- d. Penghasilan berupa bunga simpanan Anggota koperasi pada koperasi
- e. Penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia
- f. Penghasilan dari transaksi dan penjualan saham di Bursa Efek di Indonesia
- g. Penghasilan perusahaan modal ventura
- h. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
- i. Hadiah undian
- j. Penghasilan uang diterima pegawai negeri/ TNI/ POLRI
- k. Penghasilan berupa pesangon, uang pensiun atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus
- l. Penghasilan WP tertentu berdasarkan ketentuan pasal 22
- m. Penghasilan berupa sisa lebih akibat revaluasi aktiva

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak, menurut Undang - Undang Nomor

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3), yang dikecualikan dari

Objek Pajak adalah:

a. (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

(2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. Warisan;

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## Pajak atau Pemerintah

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - (2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- (1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - (2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
1. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **5. *Deductible Expense dan Non Deductible Expense***

Menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat (1), Biaya-biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:



- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (upah, gaji, honorarium, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang), bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, pajak (kecuali pajak penghasilan), dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun
- c. Iuran kepada Dana Pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing
- e. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- f. Biaya beasiswa, megang dan pelatihan
- g. Kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya dalam 5 tahun
- h. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
- i. Penghasilan Tidak Kena Pajak (khusus bagi wajib pajak dalam negeri orang pribadi)
- j. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Ketentuan dan syarat-syaratnya akan ditentukan oleh Menteri Keuangan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- k. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatannya yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan

Menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

pasal 9 ayat (1), Biaya-biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti deviden, termasuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha operasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, dan warisan, kecuali:
- h. Pajak Penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## 6) Tarif PPh Badan

Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (DN) dan Badan usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

PKP dipakai sebagai dasar penetapan tarif PPh, maka untuk Wajib Pajak Badan, PKP sama dengan Penghasilan Neto (laba usaha). Penghasilan Neto suatu badan diperoleh dari laba dikurangi dengan biaya-biaya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diperkenankan dan ditambah atau dikurangi dengan pendapatan/ beban lain-lain.



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Rekonsiliasi Fiskal

### 1. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui posisi keuangan dan laba ataupun rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan keuangan komersial mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk bertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemilik perusahaan. Selain dari itu laporan keuangan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain sebagai laporan kepada pihak-pihak luar perusahaan.

Laba akuntansi atau disebut juga dengan laba keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada Standar Akuntansi Keuangan Khusus PSAK 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Jika dilihat dari sisi Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46) maka koreksi fiskal terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Koreksi Beda Tetap (*Permanent Different*)

Koreksi yang dilakukan dimana koreksi tersebut dilakukan atas item-item laporan laba rugi yang benar benar beda perlakuannya antara akuntansi komersial dengan aturan perpajakan (menurut akuntansi komersial dibolehkan sedangkan menurut pajak tidak boleh) sehingga tidak akan memberikan dampak masa pajak masa depan.

b. Koreksi Beda Waktu (*Temporary Different*)

Koreksi yang dilakukan dimana koreksi tersebut dilakukan atas item-item laporan laba rugi yang menurut akuntansi komersial dan perpajakan sebenarnya boleh tapi hanya terdapat perbedaan metode,cara dan perhitungannya saja, yang pada akhirnya akan menghasilkan angka yang sama, dan oleh sebab itu akan berpengaruh/berdampak terhadap efek pajak masa depan.

Sedangkan Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Laporan keuangan fiskal sebagai dasar penentu pajak yang harus dibayar ke negara. Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah pajak yang adil . Hal ini merupakan tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial).

Maka, laba fiskal adalah pengukuran laba yang digunakan dalam perpajakan. Laba yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku dan undang-undang

perpajakan. Oleh karena itu akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda.

## 2 Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal).

Kertas kerja rekonsiliasi dapat disusun setelah dilakukan analisa terhadap keseluruhan transaksi usaha yang terjadi sesuai dengan catatan standar akuntansi keuangan atau mulai mencatat sejak awal tahun buku dimulainya suatu periode akuntansi dengan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya tersebut dalam catatan sendiri.

Dari analisa tersebut dapat diketahui transaksi mana yang telah sesuai dan yang berbeda dengan ketentuan perpajakan. Dengan adanya penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiskal ini maka wajib pajak dapat mengetahui semua perubahan yang terjadi pada setiap pos dalam laporan keuangan komersial dan dapat menyusun laporan keuangan fiskal sebagai dasar pengisian SPT PPh Badan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP), koreksi fiskal ada dua macam, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- a. Koreksi fiskal positif atau koreksi positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip UU PPh, sehingga menyebabkan jumlah PKP membesar
- b. Koreksi fiskal negatif atau koreksi negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip UU PPh, sehingga menyebabkan jumlah PKP mengecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Kebijakan Akuntansi Fiskal

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat ditemukan kebijakan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas akun laporan keuangan terutama pengakuan biaya. Kebijakan akuntansi fiskal untuk akun sebagai berikut:

#### a. Persediaan

Kebijakan akuntansi fiskal untuk persediaan menentukan bahwa penilaian persediaan harus menggunakan harga perolehan. Hanya saja di dalam menentukan harga pokok hanya boleh menggunakan metode rata-rata dan metode FIFO. Sedangkan metode LIFO tidak diperkenankan. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah bahwa perusahaan yang menggunakan metode LIFO harus menyesuaikan perhitungan harga pokoknya dengan salah satu metode yang diperkenankan dalam melaporkan Penghasilan Kena Pajaknya. Penggunaan metode penilaian pemakaian persediaan tersebut harus dilaksanakan secara taat asas, artinya Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama. Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga harus diberlakukan terhadap sekuritas.





b. Aktiva tetap

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan dengan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan:

- 1) Aktiva tetap berwujud bukan bangunan menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*), atau metode saldo menurun (*declining balance method*)
- 2) Aktiva tetap berwujud berupa bangunan menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*). Penggunaan metode aktiva tetap berwujud diisyaratkan taat asas (konseisten)

c. Kenikmatan dalam bentuk Natura

Kenikmatan bagi karyawan dalam bentuk natura tidak dapat dianggap sebagai biaya bagi perusahaan dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak. Natura yang boleh dijadikan sebagai biaya yaitu:

- 1) Natura yang diberikan untuk seluruh karyawan contoh: makanan, catering untuk seluruh karyawan
- 2) Natura di daerah terpencil contoh: tunjangan perumahan di daerah terpencil yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan
- 3) Natura yang diwajibkan oleh pemerintah contoh: seragam buruh, seragam satpam



d. Pembayaran yang melebihi kewajaran pemegang saham

Pembayaran yang melebihi kewajaran sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak diperkenankan.

e. Sumbangan

Biaya sumbangan dalam bentuk apapun tidak boleh dianggap sebagai biaya bagi perusahaan dan tidak diperhitungkan dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang semua ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Kerangka Pemikiran

Perusahaan harus membuat laporan keuangan pada akhir periode yang disebut juga Laporan Keuangan Komersial. Setelah itu, perusahaan akan melakukan rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban atas laporan laba/rugi komersial perusahaan menjadi laporan laba/rugi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal ini dipengaruhi oleh beda tetap positif maupun negatif sehingga perusahaan harus melakukan koreksi koreksi positif atau negatif atas laporan laba/rugi komersial perusahaan. Kemudian dari rekonsiliasi atas laporan laba/rugi komersial akan dihasilkan laporan keuangan fiskal dengan tujuan sebagai dasar di dalam perhitungan pajak perusahaan. Dari laporan fiskal akan didapatkan berapa besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Setelah itu akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dianalisis apakah perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai atau tidak dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.